STRUKTUR ORGANISASI

2025

PERWALI SALATIGA NO.42, BD. 2025/NO. 44, HBD KOTA SALATIGA 2 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950;; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dengan mengubah Ketentuan mengenai penjabaran tugas Dinas Perdagangan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2025
- Lampiran: 11 hlm
- Mengubah: PERWALI SALATIGA No. 23 Tahun 2024.